

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Hukum**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan di bentuk sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Barito Selatan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah salah satu lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, dan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

### **B. Gambaran Umum Organisasi**

Bappeda Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu SKPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2013, tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Barito Selatan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta statistik.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan serta statistik;
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta statistik;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan daerah dan statistik;

dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Barito Selatan susunan oprganisasi Bappeda Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan,
2. Sekretaris membawahi :
  - 1) Sub Bagian Umum
  - 2) Sub Bagian Perencanaan
  - 3) Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Bina Program membawahi :
  - 1) Sub Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian dan Statistik
  - 2) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan
4. Bidang Pengembangan Wilayah, Sarana dan Prasarana membawahi :
  - 1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah
  - 2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana, Perhubungan, Informatikan dan Pekerjaan Umum.
5. Bidang Ekonomi membawahi :
  - 1) Sub Bidang Pertanian
  - 2) Sub. Bidang Penanaman Modal, Koperasi, Pariwisata, Tamben dan Perindustrian dan Perdagangan
6. Bidang Pendidikan dan Kesra membawahi :
  - 1) Sub Bidang Pendidikan Mental dan Spiritual
  - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Masyarakat.

7. Bidang Kependudukan dan Pemerintahan membawahi :

- 1) Sub Bidang Kependudukan
- 2) Sub Bidang Pemerintahan

Guna mendukung terselenggaranya Tugas Pokok dan Fungsi yang ada, pada tahun 2016, aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan sebanyak 56 orang, yang terdiri dari 50 orang Pegawai Negeri Sipil dan 6 orang Tenaga Kontrak.

### **C. Proses Perencanaan Pembangunan**

Proses Perencanaan Pembangunan yang dilakukan atas program dan prioritas untuk masing masing urusan wajib adalah proses yang termuat dalam RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, dan RKA SKPD.

### **D. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan**

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan pada Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan secara umum dapat dilihat pada rekapitulasi barang inventaris sebagaimana terlampir.